

PUTUSAN Nomor: 236/VIII/KI BANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 236/VIII/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama

Solihin

Alamat

Jl. Kp. Cirende RT/RW 02/02, Desa Kalanganyar Kec.

Kalanganyar, Kab. Lebak - Banten.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap

Nama Badan Publik

SMP Negeri 2 Tigaraksa Kabupaten Tangerang

Alamat

Jl. Raya Aria Santika, KM 4, Pasir Nangka, Tigaraksa, Kab.

Tangerang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai Termohon

[12] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 10 Agustus 2017, dan diregister dengan Nomor: 236/VIII/KI BANTEN-PS/2017 pada tanggal 14 Agustus 2017.

Kronologi

- [2.2] Pada tanggal 02 Mei 2017, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat Nomor: 010/Pri-KIP/V/17 kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tigaraksa Kab. Tangerang Via PPID Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang yang diterima pada tanggal 03 Mei 2017. Adapun data yang diminta adalah copy dokumen berupa:
 - Laporan Keuangan atas Dana BOS Nasional Tahun Ajaran 2014/2015 dan 2015/2016;
 - Laporan Keuangan atas Sumbangan dari orang tua siswa pada tahun ajaran 2014/2015 dan 2015/2016;
 - RKAS/RAPBS pada Tahun ajaran 2014/2015, 2015/2016, dan 2016/2017.
- [2.3] Pada tanggal 02 Juni 2017, Pemohon mengajukan keberatan melalui surat Nomor: 20/Pri-KIP/VI/17, kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tangerang, yang diterima pada hari yang sama.
- [2.4] Pada tanggal 14 Agustus 2017, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Keberatan atas permintaan informasi tidak dipenuhi.

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Permohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

- [2.7] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 26 September 2017, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:
 - 1. Bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan informasi pada tanggal 02 Mei 2017 dikirim langsung ke PPID Pembantu Dinas Penndidkan Kabupaten Tangerang pada tanggal 03 Mei 2017 dan diterima pada hari yang sama.
 - 2. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan Jawaban dari Termohon
 - 3. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan pada tanggal 2 Juni 2017 yang dikirim langsung oleh Pemohon kepada PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang yang diterima pada hari yang sama.
 - 4. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan tanggapan keberatan.
 - 5. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi pada tanggal 10 Agustus 2017 yang dikirimkan pada tanggal 11 Agustus 2017.
 - 6. Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan komunikasi dengan Termohon selain melalui surat.
 - 7. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon adalah karena Pemohon ingin mengetaui informasi tersebut.
 - 8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi kepada 6 (enam) SMP di Kabupaten Tangerang.
 - 9. Bahwa Pemohon pernah melakukan permohonan informasi kepada Termohon dan dijawab oleh Termohon, namun menurut Pemohon ada kesalahan dalam membuat surat permohonan tersebut, maka Pemohon tidak melanjutkannya.
 - Bahwa Pemohon menerima surat dari Termohon perihal jawaban permohonan informasi tertanggal 3 April 2017.

Surat-Surat Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy KTP atas nama Solihin NIK: 3602241910780001
Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik Nomor: 010/Pri-KIP/V/17, tertanggal 02 Mei 2017, dan bukti tanda terima tertanggal 03 Mei 2017.
Bukti P-3	Salinan Surat Keberatan Nomor: 20/Pri-KIP/VI/17, tertanggal 02 Juni 2017, dan bukti terima tertanggal 02 Juni 2017.
Bukti P-4	Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: BP.PSIP.236/VIII/2017, tertanggal 11 Agustus 2017.

[2.9] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 26 September 2017, Termohon yang diwakili oleh Dra. Tini Wartini, M.Si. dan Drs. Iratmoko yang ditandatangani pada tanggal 25 September 2017 menyatakan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menerima surat Permohonan Informasi pada tanggal 3 April 2017
 yang ditujukan kepada PPID Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Tangerang dan telah dijawab oleh Termohon melalui jasa pengiriman PT.
 POS.
- 2. Bahwa dalam jawaban Termohon tersebut, Termohon menyampaikan ingin mengetahui maksud dan tujuan Pemohon meminta informasi kepada Termohon.
- Bahwa Termohon menerima surat permohonan informasi kembali dari Pemohon pada tanggal 2 Mei 2017.

- 4. Bahwa Termohon berkoordinasi dengan pihak sekolah, namum pihak sekolah tidak menerima surat permohonan informasi dari Pemohon.
- 5. Bahwa Termohon tidak melakukan komunikasi dengan Pemohon selain melalui surat.
- 6. Bahwa pada tingkat SMP, PPID berada dibagian Humas.

Surat-Surat Termohon

[2.8] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 800/2401-Disdik kepada Dra. Tini Wartini, M.Si. dan Drs. Iratmoko yang ditandatangani pada tanggal 25 September 2017.
Bukti T-2	Salinan Surat Nomor: 043/814-disdik Perihal Jawaban Permohonan Informasi Publik tertanggal 03 April 2017.

[2.9] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:
- 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
- 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
- 3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
- 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap Keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

- [3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.
- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
- [3.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak ditanggapinya permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.5] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

- [3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:
 - "Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.."
- [3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:
 - "Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi."
- [3.9] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik pemerintah tingkat Kabupaten Tangerang yang berkedudukan di Provinsi Banten.
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

- 02 Juni 2017 (Bukti P-3) dan selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 Agustus 2017 (Bukti P-4).
- [3.13] Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis yakni sejak tanggal **02 Juni 2017** sampai dengan tanggal **09 Agustus 2017.**
- [3.14] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten melewati batas maksimal bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
- [3.15] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.11] dan paragraf [3.14], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon melewati batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
- [4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.
- [4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon melewati batas waktu maksimal pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Nurkhayat Santosa selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Rohimah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

BANTE Surkhayat Santosa)

Anggota Majelis

(Ade Jahran)

Anggota Majelis

(Rohimah)

Panitera